



DIMENSI TATA KELOLA ADAT DALAM PARIWISATA BUDAYA: TINJAUAN LITERATUR KOMPARATIF ENAM KASUS DI INDONESIA

Ida Ayu Kartika Maharani¹, Putu Ayu Ossi Widiari²

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa, Denpasar, Indonesia, Email:

kartikamaharani@uhnsugriwa.ac.id

ABSTRAK

Otoritas adat di Indonesia mengatur pariwisata budaya lewat struktur kepemimpinan yang berjalan paralel, dan kadang berbenturan, dengan pemerintahan formal, namun konsekuensi dari variasi struktur ini bagi kebijakan pariwisata belum banyak dipahami karena penelitian tentangnya tersebar dalam studi kasus tunggal yang masing-masing memakai kerangka teori berbeda. Studi ini membaca berdampingan enam studi kasus terbitan 2023-2025 tentang tata kelola adat dalam pariwisata budaya di Indonesia, masing-masing dari kawasan budaya berbeda, yaitu Kampung Naga (Jawa Barat), Desa Cipancar (Jawa Barat), Pura Lingsar (Lombok Barat), Nagari Sijunjung (Sumatera Barat), Desa Adat Legian (Bali), dan Kampung Saribu Gonjong (Sumatera Barat), sebagai tinjauan literatur kasus komparatif, bukan sintesis metodologis formal. Hasilnya memetakan dua pola deskriptif tempat otoritas adat tampak beroperasi secara berbeda pada pembahasan masing-masing studi asli, yaitu sumber legitimasi kepemimpinan dan bentuk pembatasan terhadap komersialisasi, bukan untuk mengurutkan kasus mana yang paling berhasil. Studi ini juga menemukan bahwa kedalaman pelaporan tata kelola sangat timpang antar-studi, pola yang mungkin sebagian mencerminkan kerangka teori yang dipilih tiap peneliti, bukan semata perbedaan nyata pada tingkat kelembagaan komunitas yang diteliti, sebuah ketimpangan yang berisiko membuat keputusan alokasi dukungan kebijakan jatuh ke komunitas yang paling banyak terdokumentasi, bukan yang paling membutuhkan. Studi ini menyimpulkan bahwa literatur pariwisata budaya berbasis adat di Indonesia akan diuntungkan oleh kesepakatan minimal tentang elemen tata kelola apa yang perlu dilaporkan pada studi kasus mendatang, supaya pertanyaan tentang kerangka teori versus realitas kelembagaan ini bisa diuji secara lebih langsung dengan data primer.

Kata Kunci: pariwisata budaya; tata kelola adat; pariwisata berbasis komunitas; tinjauan kasus komparatif; Indonesia



DIMENSIONS OF CUSTOMARY GOVERNANCE IN CULTURAL TOURISM: A COMPARATIVE CASE REVIEW OF SIX CASES IN INDONESIA

ABSTRACT

Research on community-based cultural tourism in Indonesia is scattered across single-case studies, each using a different theoretical framework, which makes them difficult to compare even though they address a similar phenomenon: how customary (adat) authority governs cultural tourism in its territory. This article reads six case studies published between 2023 and 2025 side by side, each from a different cultural region: Kampung Naga (West Java), Cipancar Village (West Java), Pura Lingsar (West Lombok), Nagari Sijunjung (West Sumatra), Desa Adat Legian (Bali), and Kampung Saribu Gonjong (West Sumatra), as a comparative case review rather than a formal methodological synthesis. The six studies are read not to rank or judge which case is most successful, but to map two descriptive patterns along which customary authority appears to operate differently across the original studies' own reports: the source of leadership legitimacy and the form of restriction placed on commercialization. The article also raises one observation that should be read as a pattern worth testing further, not a proven finding: governance reporting depth varies sharply across the six source studies, and this unevenness may partly reflect each researcher's chosen theoretical framework rather than only a real difference in how institutionalized the studied communities actually are. The article concludes that the literature on adat-based cultural tourism in Indonesia would benefit from a minimal shared agreement on which governance elements future case studies should report, so that the framework-versus-institutional-reality question can be tested more directly with primary data.

Keywords: cultural tourism, customary governance, community-based tourism, comparative case review, Indonesia

Copyright ©2026. UHN IGB Sugriwa Denpasar. All Right Reserved

I. PENDAHULUAN

Pariwisata budaya berbasis komunitas di Indonesia hampir selalu melibatkan satu pihak yang jarang dibahas eksplisit dalam kerangka pariwisata konvensional, yaitu otoritas adat, dan pihak ini yang sehari-hari menentukan siapa boleh masuk ke ruang mana, kapan sebuah ritual tertutup untuk wisatawan, dan ke mana hasil komersialisasi budaya mengalir. Berbeda dari atraksi wisata yang dikelola korporasi atau pemerintah, situs-situs seperti kampung adat, pura, dan desa tradisional memiliki struktur kepemimpinan yang berjalan paralel dengan struktur pemerintahan formal, dan pada beberapa kasus berbenturan dengannya (Soeswoyo et al., 2024; Rinjani et al., 2024), sehingga keputusan tata kelola yang memengaruhi wisatawan dan pelaku usaha pariwisata sehari-hari bisa saja diambil sepenuhnya di luar jalur birokrasi yang biasa dipakai pemerintah daerah untuk merancang kebijakan pariwisata. Literatur tentang hal ini berkembang pesat dalam lima tahun terakhir (Abidin et al., 2025; Ermayanti et al., 2024; Prasetyo & Syafrini, 2023; Sudibya et al., 2024), namun dengan satu pola yang konsisten yaitu setiap studi memeriksa satu kasus tunggal, dengan kerangka teori yang dipilih sendiri oleh peneliti, dan nyaris tidak pernah membandingkan temuannya dengan kasus adat lain di wilayah berbeda, sehingga siapa pun yang ingin memahami bagaimana otoritas adat bekerja di luar satu desa saja tidak punya banyak pegangan.

Pola ini menimbulkan persoalan praktis bagi siapa pun yang ingin memahami tata kelola adat dalam pariwisata budaya secara lebih luas daripada satu desa saja. Analisis yang membandingkan studi tentang Kampung Naga (Soeswoyo et al., 2024) dengan studi tentang Nagari Sijunjung (Prasetyo & Syafrini, 2023) akan menemukan dua pembahasan yang sama-sama kaya secara etnografis, namun ditulis dengan pertanyaan penelitian yang berbeda, sehingga sulit menilai apakah perbedaan yang tampak antara keduanya mencerminkan perbedaan nyata dalam cara kedua komunitas itu mengatur pariwisatanya, atau sekadar perbedaan dalam apa yang kebetulan dicatat oleh masing-masing peneliti.

Kesenjangan itu yang mendorong studi ini, bukan untuk menambah satu studi kasus baru ke tumpukan yang sudah ada, studi ini membaca ulang enam studi kasus yang sudah diterbitkan secara berdampingan, dengan tujuan memetakan dimensi-dimensi tempat otoritas adat beroperasi secara berbeda antar-kasus, bukan untuk mengurutkan kasus mana yang paling berhasil mengelola pariwisata budayanya. Pembatasan ini penting dinyatakan sejak awal. Studi ini tidak mengklaim bahwa salah satu model tata kelola lebih baik dari yang lain, karena keenam studi sumber tidak memakai ukuran keberhasilan yang sama. Yang bisa dilakukan secara jujur dari enam studi kasus yang berdiri sendiri-sendiri ini adalah memetakan pola variasi otoritas adat yang sesungguhnya terjadi di lapangan, bukan membangun hierarki di atas kertas.

Rumusan masalah yang diajukan studi ini ada dua, dan keduanya dijawab dengan tingkat kepastian yang berbeda. Pertama, sepanjang dimensi apa otoritas adat pada keenam kasus ini tampak berbeda satu sama lain, terutama menyangkut sumber legitimasi kepemimpinan dan bentuk pembatasan terhadap komersialisasi situs budaya, sejauh yang bisa dibaca dari pembahasan tiap studi asli; jawaban untuk pertanyaan ini bersifat deskriptif dan tidak diklaim berlaku di luar enam kasus yang dibahas. Kedua, apakah perbedaan kedalaman pelaporan tata kelola antar-studi mencerminkan perbedaan nyata pada tingkat kelembagaan di lapangan, atau justru mencerminkan kerangka teori apa yang dipakai peneliti aslinya; jawaban untuk pertanyaan ini tetap berupa dua penjelasan yang bersaing, bukan kesimpulan tunggal.

Kontribusi studi ini terletak pada langkah kajian literatur berdampingan itu sendiri, bukan pada penambahan data lapangan baru. Studi-studi sumber yang dibahas di sini, mulai dari Kampung Naga (Soeswoyo et al., 2024), Nagari Sijunjung (Prasetyo & Syafrini, 2023), Pura Lingsar (Rinjani et al., 2024), Desa Cipancar (Abidin et al., 2025), Kampung Saribu Gonjong (Ermayanti et al., 2024), hingga Desa Adat Legian (Sudibya et al., 2024; Rama et al., 2022), masing-masing berdiri sebagai pembahasan etnografis yang kuat untuk komunitasnya sendiri, namun belum pernah dibaca sebagai satu kelompok yang saling menerangi. Pola satu-kasus-satu-kerangka ini juga tampak pada studi-studi Bali lain di luar enam kasus inti (Rama et al., 2025; Darmaya, 2026; Suardana, 2023), yang menunjukkan bahwa kesenjangan perbandingan lintas-kasus ini bukan kebetulan pada enam studi yang dipilih, melainkan pola yang lebih luas dalam literatur tata kelola adat dan pariwisata budaya di Indonesia. Dengan membaca keenamnya berdampingan, studi ini berusaha membuat pola variasi itu terlihat, sesuatu yang tidak bisa muncul dari pembahasan kasus tunggal mana pun, sekaligus menunjukkan secara jujur batas dari apa yang bisa disimpulkan ketika data yang dibandingkan berasal dari kerangka penelitian yang berbeda-beda.

I. METODE

Karena fenomena yang ingin dipahami, yaitu bagaimana otoritas adat mengatur pariwisata budaya di berbagai wilayah Indonesia, sudah terekam dalam enam pembahasan penelitian etnografis yang kaya namun berdiri sendiri-sendiri, langkah yang paling langsung untuk memetakan variasinya adalah membaca keenamnya berdampingan, bukan mengumpulkan data lapangan baru. Studi ini karena itu berbentuk tinjauan kasus komparatif (*comparative case*

review) atas enam studi kasus yang sudah diterbitkan, bukan sintesis kualitatif formal dalam pengertian metodologis yang ketat, seperti meta-etnografi atau meta-sintesis yang memiliki protokol ekstraksi dan penilaian kualitas data yang baku. Pilihan istilah ini disengaja dikarenakan studi ini membaca ulang dan membandingkan temuan enam studi, tetapi tidak menjalankan prosedur formal untuk menilai kualitas metodologis tiap studi sumber atau menggabungkan temuannya secara sistematis, sehingga klaim yang bisa diajukan lebih terbatas daripada yang biasa diasosiasikan dengan istilah sintesis. Enam studi kasus sumber dipilih dengan tiga kriteria. Pertama, diterbitkan pada jurnal terindeks nasional antara 2023 dan 2025; kedua, meneliti satu situs pariwisata budaya tunggal di Indonesia yang dikelola atau diatur, sebagian atau seluruhnya, oleh otoritas adat; dan ketiga, membahas setidaknya satu mekanisme tata kelola yang dapat diidentifikasi, baik berupa aturan tertulis, struktur kepemimpinan, maupun prosedur pengambilan keputusan. Keenam studi yang memenuhi kriteria ini adalah penelitian tentang Kampung Naga di Jawa Barat, ritual Ruwatan Bumi di Desa Cipancar Jawa Barat, tradisi Perang Topat di Pura Lingsar Lombok Barat, Perkampungan Adat Nagari Sijunjung Sumatera Barat, Desa Adat Legian Bali, dan Kampung Saribu Gonjong Sumatera Barat. Keenam studi ini ditemukan lewat pencarian literatur pada basis data jurnal nasional, bukan lewat tinjauan sistematis dengan kata kunci dan kriteria inklusi-eksklusi yang didokumentasikan, sehingga jumlah kandidat studi yang dipertimbangkan sebelum enam ini terpilih tidak tercatat.

Analisis dilakukan dengan membaca ulang artikel hasil dari keenam studi tersebut dan mengekstraksi tiga jenis informasi dari masing-masing, yaitu sumber legitimasi kepemimpinan adat, yaitu bagaimana pemimpin ditunjuk atau diakui; mekanisme pembatasan terhadap pariwisata atau komersialisasi, berupa aturan tertulis atau tidak tertulis, zona terlarang, maupun kewajiban finansial; dan kedalaman detail tata kelola yang dibahas peneliti asli, dinilai berdasarkan sejauh mana studi itu menjelaskan proses pengambilan keputusan secara konkret, bukan sekadar menyebut keberadaannya. Ekstraksi ini tidak berusaha menyamakan keenam kasus pada satu skala tunggal. Sebaliknya, hasil ekstraksi dipetakan sebagai dimensi-dimensi yang berdiri sendiri, dan perbedaan kerangka teori yang dipakai tiap studi asli dicatat secara eksplisit sebagai variabel yang ikut memengaruhi apa yang terlihat dalam data, bukan disembunyikan sebagai detail metodologis semata.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis literatur berdampingan keenam kasus menunjukkan bahwa otoritas adat tidak mengatur pariwisata budaya dengan satu cara yang seragam, melainkan lewat setidaknya dua dimensi tempat perbedaan nyata terjadi di lapangan, yaitu dari mana pemimpin adat memperoleh wewenangnya dan bagaimana komunitas membatasi komersialisasi situs budayanya. Bagian ini menyajikan kedua dimensi tersebut, disusun dalam tiga sub-bagian, yaitu dimensi sumber legitimasi kepemimpinan adat, dimensi bentuk pembatasan terhadap komersialisasi, dan dua penjelasan yang bersaing untuk ketimpangan kedalaman pelaporan tata kelola antar-studi. Ketimpangan ini dibahas bukan sebagai catatan metodologis semata, melainkan sebagai persoalan yang berdampak langsung pada siapa yang terlihat layak mendapat dukungan kebijakan.

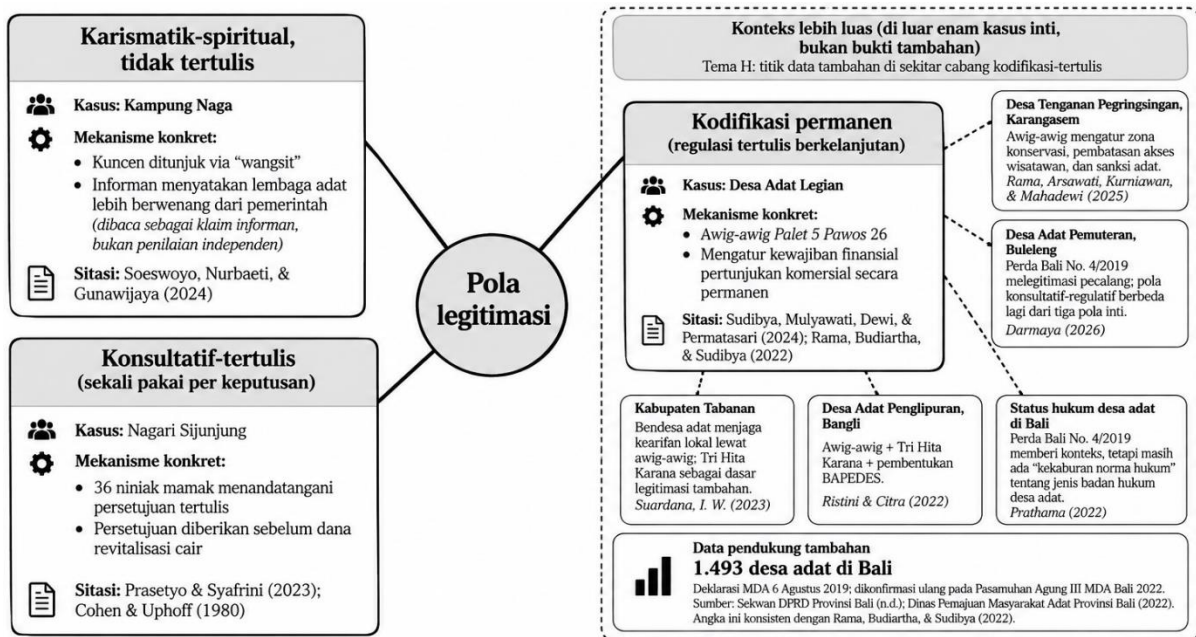
Sumber Legitimasi: Antara Wahyu, Konsultasi Tertulis, dan Regulasi Formal

Keenam kasus menunjukkan tiga pola sumber legitimasi kepemimpinan adat yang berbeda secara mendasar, bukan sekadar berbeda tingkat. Di Kampung Naga, pemimpin adat (Kuncen) ditunjuk melalui wangsit, sebuah bentuk legitimasi spiritual-karismatik. Salah satu informan dalam studi aslinya menyatakan lembaga adat dianggap lebih berwenang daripada lembaga pemerintahan, sebuah klaim dari pihak di dalam struktur adat itu sendiri yang perlu dibaca

sebagai perspektif informan, bukan penilaian independen tentang bagaimana otoritas itu benar-benar berfungsi di lapangan, sama seperti klaim pengurus adat Legian yang dibahas di bawah. Legitimasi semacam ini juga tidak bisa diverifikasi lewat dokumen tertulis, karena memang tidak dimaksudkan untuk itu.

Pola berbeda muncul di Nagari Sijunjung, tempat otoritas *niniak mamak* justru dipertegas lewat proses konsultasi tertulis. Pembangunan kawasan sebagai cagar budaya nasional memerlukan persetujuan tertulis bertanda tangan dari 36 *niniak mamak* sebelum pemerintah bisa mencairkan dana revitalisasi. Di sini, otoritas adat tidak berdiri sendiri melawan birokrasi formal seperti di Kampung Naga, melainkan terintegrasi ke dalam prosedur administratif pemerintah sebagai syarat sahnya sebuah keputusan.

Gambar 1. Tiga Pola Sumber Legitimasi Kepemimpinan Adat



Desa Adat Legian menunjukkan pola ketiga, yaitu otoritas adat yang dikodifikasi penuh dalam bentuk *awig-awig*, regulasi tertulis yang secara eksplisit mengatur kewajiban finansial bagi pertunjukan budaya komersial, dan yang hasil penerapannya bisa diverifikasi lewat penghargaan resmi dari pemerintah provinsi, termasuk pembentukan sanggar seni dan restorasi bangunan pura bersejarah di bawah payung *awig-awig* yang sama (Sudibya et al., 2024). Studi terpisah yang secara spesifik membedah pasal *awig-awig* ini menyebut rujukannya sampai ke tingkat *Palet 5 Pawos 26 tentang Indik Drewen Desa*, yang mengatur pertunjukan gambelan dan tari seperti rejang, topeng, dan barong (Rama et al., 2022). Studi yang sama mencatat bahwa Bali memiliki 1.493 desa adat tersebar di delapan kabupaten dan satu kota, masing-masing dengan *awig-awig* sendiri, sehingga kodifikasi permanen semacam ini bukan kekhususan Legian, melainkan pola kelembagaan yang berlaku luas di seluruh desa adat Bali, meski detail isi pasalnya tetap spesifik per desa. Ketiga pola legitimasi ini, karismatik tak tertulis, konsultatif tertulis sekali pakai, dan kodifikasi permanen, berbeda secara mekanisme, bukan sekadar berbeda tingkat formalitas, karena masing-masing melibatkan cara verifikasi dan jenis bukti yang sama sekali berbeda. Perbedaan mekanisme ini adalah alasan studi ini menahan diri untuk tidak menata ketiganya pada satu skala formal-informal tunggal. Klaim ini tetap perlu dibaca dengan hati-hati karena studi ini tidak menguji secara langsung apakah ketiga pola tersebut benar-benar saling eksklusif, atau apakah satu komunitas bisa menunjukkan lebih dari satu pola

sekaligus tergantung konteks, karena pengujian semacam itu memerlukan data primer yang berada di luar jangkauan tinjauan kasus ini.

Pola kodifikasi tertulis lewat *awig-awig* ini bukan kekhususan Legian semata, dan beberapa studi di luar enam kasus inti studi ini mendokumentasikan variasi pola yang sama di desa adat Bali lain, meski bagian ini tidak memperlakukannya sebagai bukti tambahan bagi klaim di atas, melainkan sekadar konteks yang lebih luas. Rama et al. (2025) mencatat *awig-awig* Desa Tenganan Pegringsingan, Karangasem, yang mengatur zona konservasi dan membatasi akses wisatawan lewat sanksi adat berupa denda dan pengucilan dari upacara. Darmaya (2026) mendokumentasikan pola legitimasi konsultatif-regulatif yang berbeda lagi, yaitu pengesahan pecalang sebagai institusi keamanan adat formal di Desa Adat Pemuteran, Buleleng, lewat Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019. Suardana (2023) mencatat bendesa adat di Kabupaten Tabanan sebagai penjaga kearifan lokal lewat *awig-awig*, dengan konsep *Tri Hita Karana* sebagai dasar legitimasi tambahan di luar teks regulasi itu sendiri, pola serupa juga tercatat di Desa Adat Penglipuran, Bangli, yang memakai *awig-awig* bersama kerangka *Tri Hita Karana* dan lembaga tambahan bernama Badan Pembangunan Desa (Ristini & Citra, 2022). Prathama (2022) justru menunjukkan sisi lain dari kodifikasi tertulis ini. Analisis hukumnya atas status desa adat sebagai subjek hukum di bawah Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019 menemukan kekaburan norma soal jenis badan hukum yang sebenarnya disandang desa adat, sehingga regulasi tertulis semacam *awig-awig* ada, tapi status hukumnya sendiri belum sepenuhnya jernih. Data resmi Majelis Desa Adat Bali mencatat 1.493 desa adat di seluruh Bali per deklarasi 6 Agustus 2019, dikonfirmasi ulang pada Pasamuhan Agung III MDA Bali 2022, angka yang konsisten dengan yang sudah dikutip dari Rama et al. (2022) di atas.

Bentuk Pembatasan terhadap Komersialisasi: Pemisahan Total versus Negosiasi

Dimensi kedua yang membedakan keenam kasus adalah bagaimana masing-masing komunitas menjaga batas antara fungsi adat dan fungsi wisata. Kampung Naga memilih pemisahan total, yaitu zona inti adat sepenuhnya tertutup dari pembangunan wisata apa pun, dan seluruh infrastruktur wisata, dari tempat parkir hingga pusat informasi, dibangun di luar zona tersebut atas dasar otoritas *Kuncen*, bukan keputusan pemerintah daerah.

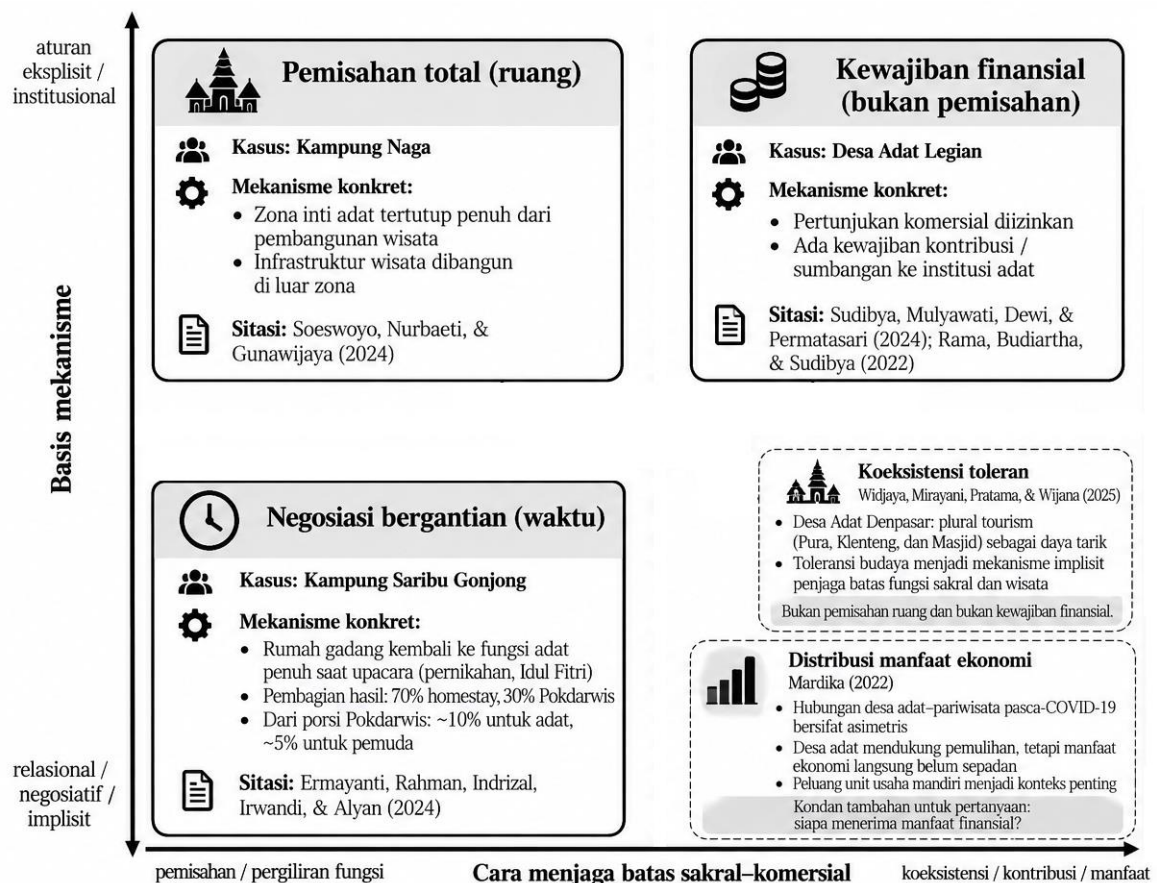
Kampung Saribu Gonjong memilih jalan yang jauh berbeda, yaitu komodifikasi yang dinegosiasikan, bukan ditolak. Rumah gadang yang sehari-hari berfungsi sebagai *homestay* akan dikosongkan dari perlengkapan wisata dan dikembalikan sepenuhnya ke fungsi adat saat ada upacara pernikahan atau perayaan Idul Fitri. Pembagian hasil pun diformalkan, yaitu 70 persen untuk pengelola *homestay* dan 30 persen untuk kelompok sadar wisata, yang kemudian sebagian dari 30 persen itu disalurkan lagi ke dewan adat dan kelompok pemuda. Ini bukan penolakan terhadap komersialisasi, melainkan pengaturan yang memungkinkan fungsi wisata dan fungsi adat bergantian menempati ruang yang sama.

Desa Adat Legian berada di titik ketiga, bukan menolak, bukan menegosiasikan dengan jadwal bergantian, melainkan mewajibkan kontribusi finansial dari setiap pertunjukan budaya yang dikomersialkan, sehingga komersialisasi diizinkan sepanjang porsi hasilnya kembali ke institusi adat. Pengurus Desa Adat Legian sendiri menyatakan dalam wawancara bahwa kehadiran pariwisata tidak akan mengikis identitas masyarakat adat, karena *awig-awig* telah mengatur dan mengimplementasikannya secara nyata (Rama et al., 2022), sebuah klaim dari pihak yang menyusun aturan itu sendiri, bukan penilaian independen dari luar. Ketiga pendekatan ini bisa dibaca sebagai tiga logika pengaturan yang berbeda, pemisahan ruang dan waktu di Kampung Naga dan Saribu Gonjong, versus pembagian hasil finansial di Legian, dan itu cara membaca yang dipilih studi ini. Namun perlu diakui secara jujur bahwa data yang sama juga bisa dibaca lewat kerangka tingkat keterbukaan terhadap komersialisasi, dari yang paling tertutup, Kampung Naga, ke yang paling terbuka selama ada kompensasi finansial, Legian, dengan

Saribu Gonjong di tengah. Studi ini tidak memiliki kasus yang bisa membedakan kedua pembacaan tersebut secara meyakinkan, misalnya kasus dengan keterbukaan komersial tinggi yang tetap menunjukkan kontrol kelembagaan ketat, yang akan jadi bukti bahwa logika pengaturan memang berbeda jenis, bukan sekadar berbeda derajat. Pembacaan tiga-logika dipilih di sini karena dianggap lebih sesuai dengan detail kelembagaan yang dibahas tiap studi sumber, bukan karena telah terbukti unggul atas pembacaan gradien keterbukaan.

Dua studi lain di luar enam kasus inti memberi konteks tambahan untuk pertanyaan siapa sebenarnya menerima manfaat dari pembatasan komersialisasi ini, tanpa berfungsi sebagai bukti tambahan bagi pembacaan tiga-logika di atas. Mardika (2022) mendokumentasikan hubungan yang disebutnya "asimetris" antara desa adat Bali dan sektor pariwisata pasca Covid-19. Desa adat banyak terlibat dalam pemulihan pariwisata, termasuk berkolaborasi dengan TNI, Polri, dan Satpol PP untuk menjalankan protokol kesehatan, namun belum menerima manfaat ekonomi langsung yang sepadan, kecuali ketika desa adat diberi peluang mengelola unit usaha wisata secara mandiri. Widjaya et al. (2025) mendokumentasikan bentuk pembatasan yang berbeda lagi di Desa Adat Denpasar, bukan pemisahan ruang maupun kewajiban finansial, melainkan koeksistensi situs lintas-agama, pura, klenteng, dan masjid, sebagai daya tarik itu sendiri, dengan toleransi budaya berfungsi sebagai mekanisme implisit yang menjaga batas antara fungsi sakral dan fungsi wisata.

Gambar 2. Bentuk Pembatasan terhadap Komersialisasi



Kedalaman Pelaporan Tata Kelola yang Timpang Antar-Studi

Bagian ini membahas satu pola yang paling mencolok dalam pembacaan berdampingan enam studi, dan sekaligus pola yang paling mudah disalahartikan sebagai kesimpulan yang sudah terbukti, padahal statusnya tetap berupa penjelasan tandingan yang belum bisa diputuskan

dengan data yang tersedia. Studi tentang Nagari Sijunjung, yang memakai teori strukturasi Giddens dan kerangka partisipasi empat tahap dari Cohen dan Uphoff, menghasilkan data tata kelola yang sangat rinci, mulai dari jumlah tanda tangan niniak mamak, besaran dana revitalisasi, hingga persentase pembagian hasil per tahap. Studi tentang Pura Lingsar, yang memakai kerangka modal sosial yaitu trust, networking, dan norms, menghasilkan data tata kelola yang jauh lebih tipis. Aturan soal selendang dan jadwal ritual disebutkan, tapi proses pengambilan keputusan di balik aturan itu nyaris tidak dijelaskan.

Perbedaan ini bisa dibaca lewat dua penjelasan yang sama-sama masuk akal, dan studi ini tidak memiliki cara untuk memutuskan di antara keduanya secara meyakinkan dengan data yang tersedia. Penjelasan pertama adalah bahwa Nagari Sijunjung memang punya tata kelola yang lebih matang dan lebih terlembaga dibanding Pura Lingsar, sehingga lebih banyak hal untuk dibahas. Penjelasan kedua adalah bahwa kerangka strukturasi secara struktural menuntut peneliti mencatat siapa memutuskan apa pada tahap mana, sementara kerangka modal sosial menuntut peneliti untuk mencatat hubungan dan kepercayaan, bukan prosedur, sehingga Pura Lingsar bisa saja punya proses pengambilan keputusan adat yang sama rincinya dengan Nagari Sijunjung, hanya saja kerangka yang dipakai peneliti aslinya tidak dirancang untuk menangkapnya. Studi ini condong pada penjelasan kedua karena pola yang sama muncul lagi pada kasus ketiga di bawah, namun condong bukan berarti terbukti, dan penjelasan pertama tetap menjadi kemungkinan yang sah selama tidak ada data primer dari Pura Lingsar sendiri yang bisa menguji keduanya secara langsung.

Gambar 3. Dua Penjelasan Bersaing untuk Analisis Literatur Berdampingan

Penjelasan 1: Artefak Kerangka Teori Penekanan analisis memengaruhi jenis data yang dilaporkan			Penjelasan 2: Sebagian Komunitas Memang Lebih Terlembaga Perbedaan riil dalam tingkat institusionalisasi			
Kerangka teori yang berfokus pada proses/tata kelola cenderung menghasilkan pelaporan yang lebih rinci tentang siapa berwenang, bagaimana keputusan diambil, dan bagaimana manfaat dibagi, dibandingkan kerangka yang berfokus pada kekuatan-kelemahan atau relasi sosial.			Beberapa komunitas memang memiliki struktur tata kelola yang lebih formal dan terdokumentasi (misalnya: karena dukungan regulasi, organisasi adat yang kuat, atau pengalaman lebih panjang), sehingga secara alami menghasilkan pelaporan yang lebih rinci, terlepas dari kerangka teori yang digunakan.			
Kasus	Kerangka teori yang dipakai	Contoh kedalaman data tata kelola yang dihasilkan	Kasus	Tingkat institusionalisasi (konteks deskriptif)	Contoh yang relevan	Kemungkinan dampak pada pelaporan
Nagari Sijunjung	Strukturasi Giddens + Partisipasi 4-tahap Cohen & Uphoff	Sangat rinci: 36 niniak mamak menandatangani persetujuan tertulis - Besaran dana revitalisasi - Persentase pembagian hasil per tahap	Nagari Sijunjung	Tinggi: - Lembaga adat (niniak mamak) dengan struktur jelas. - Terlibat dalam pengelolaan dana revitalisasi.	36 niniak mamak menandatangani persetujuan tertulis (Prasetyo & Syafrini, 2023)	Data tata kelola lebih mudah didokumentasikan secara rinci.
Desa Cipancar	SWOT + Kerangka 6A pariwisata	Rinci di sisi daya tarik budaya, nyaris tanpa data tata kelola: - Deskripsi daya tarik, aktivitas, amenitas, aksesibilitas, dll. - Hampir tidak ada data siapa berwenang memutuskan.	Desa Cipancar	Sedang: - Lembaga adat ada, tetapi tidak banyak detail struktur. - Fokus studi pada potensi pariwisata.	Deskripsi daya tarik budaya dominan (Abidin, Budiarto, Sahara, & Darmawan, 2025)	Data tata kelola kurang rinci, terlepas dari kerangka teori yang digunakan.
Pura Lingsar	Modal sosial (trust, networking, norms)	Tipis: - Aturan disebutkan. - Proses pengambilan keputusan nyaris tidak dijelaskan	Pura Lingsar	Sedang-rendah: - Aturan adat ada, tetapi proses pengambilan keputusan tidak terdokumentasi. - Studi lebih menyoroti modal sosial dan harmoni antar-komunitas.	Aturan disebutkan, proses pengambilan keputusan nyaris tidak dijelaskan (Rinjani, Anindy, & Wijayanti, 2024)	Data tata kelola cenderung tipis, terlepas dari kerangka teori yang digunakan.

Pola yang sama terlihat pada studi Desa Cipancar, yang memakai kombinasi SWOT dan kerangka 6A pariwisata. Kerangka ini unggul memetakan kekuatan di sisi daya tarik budaya, namun secara desain tidak dibuat untuk menjelaskan siapa yang berwenang memutuskan hal-hal terkait ritual Ruwatan Bumi, sehingga studi itu membahas secara rinci empat kesenian yang terlibat dalam ritual, tapi nyaris tidak membahas siapa yang mengatur keterlibatan empat kesenian tersebut. Jika ketimpangan pelaporan ini dibaca sebagai bukti bahwa Cipancar kurang terlembaga dibanding Nagari Sijunjung, kesimpulan itu belum tentu tepat, dengan alasan yang sama seperti pada perbandingan Sijunjung-Lingsar di atas. Perlu dicatat secara jujur bahwa

kedua kontras yang dipakai sejauh ini, Sijunjung berbanding Lingsar dan Sijunjung berbanding Cipancar, sama-sama membandingkan studi dengan kerangka proses melawan studi dengan kerangka relasional atau kekuatan-kelemahan, dan studi ini tidak menemukan pasangan kasus yang memakai kerangka sejenis namun menunjukkan kedalaman pelaporan berbeda, atau pasangan kasus yang memakai kerangka berbeda namun menunjukkan kedalaman pelaporan serupa. Kedua jenis pasangan itu akan menjadi uji yang lebih ketat terhadap penjelasan berbasis kerangka teori, dan ketiadaannya dalam enam kasus ini berarti pembacaan di atas dibangun dari kontras yang paling mendukung argumen, bukan dari pengujian yang mencoba membantahnya.

Persoalan ini bukan sekadar catatan metodologis, melainkan hambatan nyata bagi siapa pun yang ingin menarik pelajaran praktis dari enam kasus ini sekaligus. Pemerintah daerah, Majelis Desa Adat, maupun peneliti yang ingin merancang intervensi kebijakan pariwisata budaya berbasis adat memerlukan jawaban atas pertanyaan konkret, yaitu desa adat mana yang tata kelolanya sudah cukup matang untuk dijadikan rujukan, dan unsur kelembagaan apa yang perlu diperkuat di desa adat lain sebelum pariwisata budaya diperluas ke sana. Selama pembahasan penelitian tentang kasus-kasus ini tetap memakai kerangka teori yang berbeda-beda tanpa elemen pelaporan minimal yang disepakati bersama, pertanyaan itu tidak bisa dijawab secara adil. Nagari Sijunjung akan selalu tampak lebih unggul dari Pura Lingsar dalam perbandingan semacam ini, bukan karena pembuat kebijakan punya bukti bahwa tata kelola Sijunjung memang lebih matang, melainkan karena studi tentang Sijunjung kebetulan memakai kerangka strukturasi yang mencatat detail prosedural, sementara studi tentang Lingsar memakai kerangka modal sosial yang tidak dirancang untuk mencatat hal yang sama. Risiko praktisnya nyata. Keputusan alokasi pendampingan, dana revitalisasi, atau program pelatihan tata kelola bisa saja jatuh ke komunitas yang paling banyak terdokumentasi dalam literatur, bukan ke komunitas yang paling membutuhkan penguatan kelembagaan. Studi ini karena itu tidak berhenti pada mengakui ketidakpastian sebagai keterbatasan yang harus dimaafkan, melainkan mengajukannya sebagai alasan konkret mengapa elemen tata kelola minimal, seperti siapa yang berwenang memutuskan, bagaimana keputusan diambil, dan mekanisme relasi antara institusi adat dan aktor pariwisata, perlu disepakati sebagai standar pelaporan bersama pada studi kasus pariwisata budaya berbasis adat mendatang, supaya perbandingan antar-kasus di masa depan mencerminkan perbedaan kelembagaan yang sesungguhnya, bukan sekadar perbedaan pilihan metodologis peneliti yang menulisnya.

Keterbatasan Tinjauan Ini

Tinjauan ini berasal dari data sekunder, bukan dari wawancara atau observasi baru ke enam lokasi tersebut. Artinya, kesimpulan tentang apa yang tidak dibahas pada tiap studi bersifat inferensial, dan ketidakpastian ini bukan catatan kaki melainkan batas nyata dari apa yang bisa diklaim yakni studi ini tidak bisa memastikan bahwa Pura Lingsar sungguh punya proses pengambilan keputusan serinci Nagari Sijunjung, hanya bisa menyatakan bahwa studi aslinya tidak membahasnya pada tingkat kedalaman yang sama, dan kedua penjelasan yang dibahas di Hasil dan Pembahasan tetap terbuka. Enam kasus juga bukan sampel yang representatif untuk seluruh pariwisata budaya berbasis adat di Indonesia, karena dipilih dari studi yang sudah diterbitkan dan ditemukan dalam pencarian literatur, bukan dari populasi kasus adat yang lengkap atau tinjauan sistematis dengan kriteria inklusi-eksklusi yang terdokumentasi. Studi ini juga tidak menilai kualitas metodologis keenam studi sumber secara formal.

III. SIMPULAN

Otoritas adat di Indonesia terbukti mengatur pariwisata budaya lewat jalur yang beragam, dan keragaman itu sendiri adalah temuan utama tinjauan ini, bukan sekadar efek samping metodologis. Enam studi kasus yang dibaca berdampingan tidak bisa diurutkan pada satu skala keberhasilan tunggal, karena masing-masing memakai ukuran keberhasilan dan kerangka teori

yang berbeda. Yang bisa dilakukan secara jujur dari tinjauan literatur berdampingan ini adalah memetakan dua pola deskriptif tempat otoritas adat tampak beroperasi secara berbeda pada pembahasan tiap studi, yaitu sumber legitimasi kepemimpinan, mencakup karismatik-spiritual, konsultatif-tertulis, atau kodifikasi permanen, dan bentuk pembatasan terhadap komersialisasi, mencakup pemisahan ruang-waktu atau pembagian hasil finansial, dengan catatan bahwa pembacaan gradien keterbukaan komersial tetap menjadi alternatif yang sah untuk dimensi kedua. Studi ini juga mengangkat satu pengamatan yang berstatus penjelasan tandingan, belum temuan yang terbukti, bahwa ketimpangan kedalaman pelaporan tata kelola antar-studi mungkin sebagian mencerminkan kerangka teori yang dipakai peneliti, bukan semata tingkat kelembagaan komunitas yang diteliti, meski penjelasan bahwa sebagian komunitas memang lebih terlembaga tidak dapat disingkirkan dengan data yang tersedia.

Selama variasi nyata ini terus dibahas lewat kerangka teori yang berbeda-beda tanpa elemen pelaporan minimal yang disepakati, pembuat kebijakan dan pendamping desa adat akan kesulitan membedakan komunitas yang tata kelolanya memang matang dari komunitas yang penelitiannya kebetulan memakai kerangka yang mencatat lebih banyak detail prosedural. Peneliti pariwisata budaya berbasis adat di Indonesia karena itu perlu mempertimbangkan elemen tata kelola minimal yang dilaporkan di setiap studi kasus, terlepas dari kerangka teori utama yang dipilih, misalnya siapa yang berwenang memutuskan, bagaimana keputusan itu dibuat, dan mekanisme apa yang mengatur hubungan antara fungsi adat dan fungsi wisata. Dengan elemen minimal semacam ini, pertanyaan yang diajukan studi ini, apakah ketimpangan pelaporan mencerminkan pilihan kerangka teori atau perbedaan kelembagaan nyata, bisa diuji secara lebih langsung pada studi kasus mendatang, alih-alih tetap menjadi penjelasan tandingan yang tidak terpecahkan seperti dalam tinjauan ini. Penelitian lanjutan yang secara khusus mengumpulkan data primer dari lebih banyak kasus adat dengan protokol pelaporan tata kelola yang seragam akan diperlukan untuk itu, termasuk untuk menguji apakah pola-pola deskriptif yang diangkat studi ini juga berlaku pada kasus-kasus adat lain di luar enam yang dibahas di sini.

REFERENSI

- Abidin, J., Budiarto, Sahara, L. S., & Darmawan, R. (2025). Ruwatan Bumi Cipancar: Strategi pengembangan pariwisata budaya berbasis kearifan lokal. *Journal of Tourism and Economic (JTEC)*, 8(2), 208-218.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity. *World Development*, 8(3), 213-235.
- Darmaya, I. W. (2026). Pemberdayaan pecalang dalam mendukung pariwisata berkelanjutan di Desa Adat Pemuteran, Bali: Perspektif sosio-legal. *Cultoure: Jurnal Ilmiah Pariwisata Budaya Hindu*, 7(1), 134-145.
- Ermayanti, Rahman, F., Indrizal, E., Irwandi, A., & Alyan, R. A. (2024). Kampung Saribu Gonjong: Pengembangan pariwisata budaya di Kabupaten Limapuluh Kota. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(3), 2273-2287.
- Giddens, A. (1984). *The constitution of society: Outline of the theory of structuration*. Polity Press.
- Mardika, I. N. (2022). Peran serta desa adat Bali dalam pembangunan dan pemulihan pariwisata Bali pasca Covid-19. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 3(2), 78-84.
- Prasetyo, D. A., & Syafrini, D. (2023). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata budaya di Perkampungan Adat Nagari Sijunjung Sumatera Barat. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 6(1), 47-57.
- Prathama, A. A. G. A. I. (2022). Hakekat hukum desa adat Bali sebagai subjek hukum dalam pengelolaan pariwisata budaya. *Jurnal Meta-Yuridis*, 5(2), 30-41.

- Rama, B. G. A., Arsawati, N. N. J., Kurniawan, I. G. A., & Mahadewi, K. J. (2025). Optimalisasi fungsi desa adat dalam tata kelola lingkungan berkelanjutan di Desa Tenganan Pegringsingan Karangasem. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan (JERKIN)*, 3(4), 2862-2867.
- Rama, I. W. A., Budiarta, I. N. P., & Sudibya, D. G. (2022). Eksistensi awig-awig Desa Adat Legian dalam melestarikan pariwisata budaya pada era globalisasi (Studi kasus di Desa Adat Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung). *Jurnal Analogi Hukum*, 4(2), 167-171. <https://doi.org/10.22225/ah.4.2.2022.167-171>
- Rinjani, Q., Anindy, R. C., & Wijayanti, I. (2024). Peran modal sosial dalam pengembangan pariwisata budaya pada tradisi Perang Topat di Pura Lingsar, Lombok Barat. *Jurnal Nawasena*, 3(2), 24-32.
- Ristini, N. K., & Citra, M. E. A. (2022). Peranan desa adat dalam pengembangan desa wisata di Desa Penglipuran. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 2(2), 444-457.
- Soeswoyo, D. M., Nurbaeti, & Gunawijaya, J. (2024). Budaya sistem organisasi sosial dan perannya dalam pengembangan kepariwisataan di Kampung Naga. *Khasanah Ilmu: Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 15(1), 51-61.
- Suardana, I. W. (2023). Pemberdayaan desa adat dalam pelestarian kearifan lokal menuju pembangunan pariwisata budaya di Kabupaten Tabanan. *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan*, 23(1), 63-70.
- Sudibya, D. G., Mulyawati, K. R., Dewi, P. A. S. P., & Permatasari, I. D. A. D. (2024). Peranan desa adat dalam upaya filterisasi budaya guna melestarikan pariwisata budaya di Desa Adat Legian, Kabupaten Badung. *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, 18(1), 12-19.
- Widjaya, I. G. N. O., Mirayani, N. K. S., Pratama, I. P. A. A. P., & Wijana, P. A. (2025). Identifikasi potensi plural tourism di Desa Adat Denpasar, Kota Denpasar, Bali. *JRT (Journal of Responsible Tourism)*, 5(1), 549-558.